

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Pelaksanaan Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Hutang piutang dalam *muamalah* disebut dengan *al-qard* yaitu harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Kegiatan Transaksi hutang piutang pupuk organik yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar telah dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligambir setiap tahunnya atau setiap masa tanam tiba, karena banyak petani yang tidak punya cukup modal untuk membeli kebutuhan pertanian seperti untuk membeli pupuk organik dan obat-obatan pertanian.

Proses transaksi hutang piutang yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal di RT 03 RW 02 Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sebagai berikut petani (penghutang) datang langsung kepada ketua kelompok tani tujuannya bermaksud untuk melakukan transaksi hutang piutang, petani menjelaskan berapa jumlah pupuk yang dihutang. Kemudian ketua kelompok tani menjelaskan harga pupuk organiknya, jumlah pengembalian dan jangka waktu pengembaliannya kepada petani.

Ketua kelompok menjelaskan harga pupuk organik, yaitu yang harga pokok pupuknya Rp. 100.000/kwintal jika mengutang harganya menjadi sebesar Rp. 125.000/kwintal jadi tambahannya sebesar Rp. 25.000/kwintal dan jika petani membayarnya secara lunas maka harga pokok pupuk organik tetap yaitu Rp. 100.000/kwintal. Alasan penambahan uang ini adalah untuk uang kas kelompok tani dan untuk donatur, yaitu sebesar Rp. 5.000/kwintal untuk mengisi uang kas di Kelompok Tani Manunggal dan sebesar Rp. 20.000/kwintal untuk diberikan kepada donatur.

Jangka waktu pengembalian hutang dalam transaksi hutang piutang pupuk organik ini adalah setelah waktu panen tiba kira-kira sekitar tiga sampai empat bulan. Apabila kesepakatan sudah dilaksanakan maka ketua kelompok tani menimbang berat pupuk organik atau berat pupuk yang akan di hutang oleh petani. Setelah itu ketua kelompok tani menuliskan perjanjian hutang piutang di buku khusus hutang piutang pupuk milik Kelompok Tani Manunggal. Penulisan ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pemberi hutang dan penerima hutang di kemudian hari.

Rukun hutang piutang menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu pertama dua orang yang melakukan perjanjian, kedua barang yang dihutang piutangkan, dan ketiga ijab dan qabul (*sighat*).⁸⁵ Penjelasan rukun hutang piutang dalam praktek transaksi hutang piutang pupuk organik sebagai berikut ini:

⁸⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah...*, hal. 23

1. Adanya *aqidain*, yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang, orang yang pemberi hutang disebut dengan (*muqrid*) dan orang yang menerima hutang disebut dengan (*muqtarid*),⁸⁶ dalam transaksi ini yang bertindak sebagai pemberi hutang (*muqrid*) adalah Kelompok Tani Manunggal yang diwakili oleh ketua kelompok tani dan donatur yang telah meminjam kan uang untuk modal membeli pupuk kelompok tani dan orang yang sebagai penerima hutang (*muqtarid*) adalah petani (Anggota Kelompok Tani Manunggal). Syarat kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Disini antara ketua kelompok dan petani sudah sesuai dengan syarat *qard* yang telah ditetapkan.
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang di hutang piutangkan, menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.⁸⁷ Dalam transaksi ini barang tersebut adalah pupuk organik yang dapat ditimbang dengan jelas dan dapat diperjual belikan serta suci tidak mengandung sesuatu yang najis.
3. *Sighat* (ijab dan kabul) yaitu serah terima antara pemberi hutang dengan penerima hutang, tidak ada perbedaan syarat dikalangan

⁸⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih ...*, Cet-1 hal. 159

⁸⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hal. 154

fukah’ bahwa ijab itu sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku akan memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu”. Demikian pula qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya, ⁸⁸ dalam transaksi ini ijab dan qabul antara ketua kelompok tani dengan petani ijab qabul ini didasari sikap suka sama suka tanpa adanya unsur keterpaksaan dan petani langsung mengucapkan kata “aku hutang pupuk” dan ketua kelompok tani menjawab “iya silahkan”.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam transaksi hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir ini ada tambahan uang sebesar Rp. 25.000 pada saat pengembalian hutang. Di dalam hutang piutang ada dua macam penambahan, yaitu sebagaimana berikut ini:

Penambahan yang disyaratkan. Yaitu penambahan ini dilarang berdasarkan *ijma*’. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba. Penambahan tanpa syarat yaitu jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang

⁸⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih...*, hal. 159-164

demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qard* (utang-piutang).

Ketika mengembalikan barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa untuk di wujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya, namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.⁸⁹

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir ini termasuk penambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang, karena pada waktu akad sudah

⁸⁹ Cucu Susilawati, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar...*, hal. 28

disyaratkan ada tambahan uang sebesar Rp. 25.000 dan ketika mengembalikan barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya tanpa adanya tambahan baik berupa barang maupun berupa uang. Maka transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ini tidak diperbolehkan karena ada penambahan uang yang disyaratkan.

B. Penambahan Uang Dalam Hutang Piutang Pupuk Organik Pada Kelompok Tani Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Menurut Perspektif *'Urf*

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hutang piutang pupuk yang terjadi dalam Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah hutang piutang pupuk yang dilakukan antara masyarakat dan Kelompok Tani Manunggal dengan pengembalian berupa tambahan uang yang telah disepakati.

Dikatakan sebagai transaksi hutang piutang karena secara praktik sudah memenuhi syarat dan rukun hutang piutang seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Mengenai penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik di kelompok tani ini menurut tokoh agama Desa Kaligambir boleh dilakukan karena awal perjanjian atau akad antara penerima hutang (Anggota Kelompok Tani Manunggal) dan pemberi hutang (Ketua Kelompok Tani Manunggal)

sama-sama setuju dan sepakat serta menggunakan akad *tabarru'* (tolong menolong tidak megandung unsur keuntungan) yang tujuannya membantu petani yang kekurangan modal untuk membeli pupuk organik. Selain itu tambahan uangnya juga tidak melebihi setengah dari harga pokok pupuk organik dan masih dalam batas wajar dan tujuan penambahan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama kelompok tani. Atas kesepakatan bersama anggota kelompok tani tambahan uang tersebut untuk diberikan kepada donatur sebagai upah dan terimakasih dari pinjaman uang yang telah diberikan karena sangat membantu kelompok tani menyediakan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan para petani untuk merawat tanaman dan untuk kebutuhan bersama Kelompok Tani Manunggal.⁹⁰ Pendapat beliau berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut ini:

أَلَدْنِيَا نَفْسَ اللّٰهِ عَنْهُ كَرْبَةٌ مِّنْ كَرْبٍ يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ وَ اللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اٰخِيهِ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda: Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat dan Allah

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Dardiri, Tokoh Agama Desa Kaligambir, Kaligambir, pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul 16.30 WIB

akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim).⁹¹

Pendapat Ulama Fiqh bahwa akad hutang piutang di perbolehkan dengan dua syarat: Pertama, hutang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah, tambahan yang dipersyaratkan) bagi *muqrid* (pemberi hutang). Kedua, akad hutang piutang tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, tambahan mayoritas membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁹² Seperti Hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya: ”Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan Maka ia semacam dari beberapa macam riba” (dikeluarkan oleh Bayhaqi).⁹³

Riba adalah tambahan sejumlah uang atau barang tanpa imbalan apapun dalam sejumlah transaksi, riba hukumnya dalah haram, ada empat jenis riba yaitu riba fadhil, riba yad, riba nasi’ah, dan riba qard, yang sesuai dengan praktik penambahan uang pada hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir adalah riba *qard* karena ada tambahan uang pada saat pengembalian hutang piutang. Riba *Qard* adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berhutang.

⁹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah...*, hal. 171

⁹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal. 257

⁹³ Muhammad bin Ismail al-Kahlani As-Shan’ani, *Subulus Salam, Terj. Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hal. 185

Berdasarkan dalil dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan uang dalam hutang piutang pupuk yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan syariat karena ada nilai tambahan uang yang disyaratkan di awal pada saat melakukan akad hutang piutang dan dianggap mengandung riba *qard*. Meskipun praktiknya dilakukan suka sama suka dan dengan akad *tabarru'*, dan tambahan uang nya tidak melebihi harga pokok pupuk tetap tidak boleh dilakukan karena nilai tambahan uang yang disyaratkan di awal pada saat melakukan akad hutang piutang yang dilarang oleh agama dianggap sebagai riba *qard*.

Dan untuk praktek membayar pupuk secara lunas yang dilakukan oleh sebagian petani yang memiliki cukup modal untuk membayar pupuk, praktek tersebut diperbolehkan karena tidak ada tambahan uang yang disyaratkan dan tidak mengandung riba.

Transaksi penambahan uang dalam hutang piutang yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar yang sudah di jelaskan diatas disebut dapat dengan *'urf* karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Kaligambir yang sudah dilakukan setiap tahunnya.

'Urf adalah sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain di kalangan

mereka mengenai kebiasaan atau tradisi tersebut. Praktik penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang terjadi di Kelompok Tani Manunggal Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar telah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat Desa Kaligambir yang sering dilakukan. Perspektif *'urf* tidak hanya dapat di lihat dari satu sisi saja, peneliti menganalisis dalam beberapa tinjauan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Klasifikasi *'Urf*

'Urf sendiri dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam klasifikasinya. Ditinjau dari segi cakupannya, praktik penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada kelompok tani termasuk ke dalam *'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang hanya terjadi di suatu daerah tertentu saja. Kebiasaan penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang terjadi di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ini digolongkan sebagai *'urf al-khas* karena transaksi tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligambir saja, dan tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah lainnya. Kalaupun ada hutang yang semacam itu, pasti dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan nama yang berbeda dan daerah yang berbeda pula.

Dari segi keabsahan, transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaligambir ini termasuk ke dalam *'urf al-sahih* dan *'urf al - fasid*. *'Urf al-sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu

masyarakat yang berulang-ulang dilakukan, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.⁹⁴ Dikatakan termasuk '*urf al-sahih*' karena transaksi pembayaran pupuk organik yang dibayar secara lunas oleh sebagian petani yang mempunyai cukup modal untuk membeli pupuk organik di Kelompok Tani Manunggal tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak ada unsur penambahan yang disyaratkan pada saat akad maka transaksi ini diperbolehkan.

Sedangkan '*urf al-fasid*' adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Disebut termasuk '*urf al-fasid*' karena ada penambahan uang dalam hutang piutang ini termasuk tambahan yang disyaratkan diawal akad dan dianggap bertentangan dengan dalil syara'. Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut kesepakatan para ulama hukumnya haram karena hutang piutang tersebut dianggap terdapat unsur riba dan tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Dari segi materi yang biasa dilakukan penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal ini dapat dikategorikan sebagai '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, karena hal tersebut menyangkut kebiasaan

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal. 389

masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan antara Ketua Kelompok Tani Manunggal dengan petani yang berhutang.

2. Ditinjau dari Syarat-syarat '*Urf*

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' dalam menetapkan hukum dengan syarat-syarat berikut yaitu:

a) '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal yang terjadi di Desa Kaligambir Panggungrejo Kabupaten Blitar memang perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi petani yang kekurangan modal untuk membeli pupuk organik bisa mendapatkan pupuk organik dengan cara hutang piutang tanpa adanya unsur keberatan dan transaksi dapat diterima oleh akal sehat. Tetapi penambahan uang tersebut yang disyaratkan pada saat terjadinya akad dianggap bertentangan dengan syara'.

b) '*Urf*' itu berlaku umum

Praktik penambahan uang dalam hutang piutang pada Kelompok Tani Manunggal yang terjadi di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ini dapat dilakukan oleh seluruh anggota Kelompok Tani Manunggal Desa Kaligambir. Namun yang melakukan transaksi ini biasanya

petani (Anggota Kelompok Tani Manunggal) yang tidak punya cukup modal untuk membeli pupuk organik.

- c) '*Urf*' harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu

Belum tahu pasti siapa dan kapan yang menemukan transaksi ini pertama kali dilakukan. Tetapi pada transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik pada Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar ini dilakukan terus menerus setiap tahunnya atau setiap masa tanam tiba.

- d) '*Urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada

Dalam syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf shahih*', karena bila '*urf*' itu bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, maka ia termasuk '*urf fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.⁹⁵

Transaksi penambahan uang dalam hutang piutang pupuk organik yang terjadi pada Kelompok Tani Manunggal yang terletak di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar termasuk ke dalam '*urf fasid*' karena ada penambahan uang dalam hutang piutang ini termasuk tambahan yang disyaratkan diawal akad dan dianggap bertentangan

⁹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 65

dengan dalil syara'. Adapun mengenai syarat adanya kelebihan dalam pengembalian menurut kesepakatan para ulama hukumnya haram. Dan termasuk dalam '*urf al-sahih*' karena transaksi pembayaran pupuk organik yang dibayar secara lunas oleh sebagian petani yang mempunyai cukup modal untuk membeli pupuk organik di kelompok tani tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak ada unsur penambahan yang disyaratkan pada saat akad.